

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma baru pembangunan sekarang ini memberikan porsi seluas-luasnya kepada daerah dan masyarakat untuk mengelola kekayaan alamnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berimbang sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan menjadi salah satu faktor yang dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan, namun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pada saat ini, sebagian besar kondisi keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga kondisi ini memacu pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah telah mengatur sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri-dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah ;
 - b. Hasil retribusi daerah ;

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2. Dana Perimbangan ;
 - 3. Pinjaman Daerah;
 - 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan murni dari daerah, terdiri-dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah PAD mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proporsional.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dalam era otonomi daerah, telah berupaya meningkatkan kesiapan dari segi keuangan daerah, diantaranya melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu diupayakan untuk ditingkatkan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Perda tersebut setiap orang pribadi atau

badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang besarnya ditetapkan 25% dari dasar pengenaan pajak (nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan).

Dari data penerimaan APBD selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri secara umum meningkat hampir 5 kali lipat. Dari tahun 2003 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp96.940.214,- meningkat menjadi Rp 456.202.366,- pada tahun 2012 (lihat tabel 1).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	%
2003	60.504.000	96.940.214,00	160,22
2004	85.000.000	112.146.690,00	131,94
2005	95.000.000	108.590.782,50	114,31
2006	100.000.000	140.148.649,50	140,15
2007	185.000.000	171.976.891,00	92,85
2008	200.000.000	509.264.829,50	254,63
2009	250.000.000	408.826.209,00	163,53
2010	250.000.000	382.620.601,50	153,53
2011	270.000.000	345.785.475,00	128,06
2012	270.000.000	456.202.366,00	168,96

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri, 2013.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir hampir selalu memenuhi target pendapatan, kecuali pada tahun 2007 dan pendapatan selalu mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa pencapaian pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri secara umum telah sesuai dengan harapan. Ketidaktercapaian target pada tahun 2007 lebih disebabkan oleh penentuan target pendapatan yang meningkat 85%, tidak seperti tahun-tahun lainnya. Namun demikian bila dibandingkan dengan komponen PAD yang lain, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih kecil peranannya, apalagi bila dibandingkan dengan potensi pajak (produksi mineral bukan logam dan batuan), ternyata target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak sebanding dengan potensi pajak yang dimiliki.

Kebijakan yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun demikian, melihat kenyataan di atas, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, baik menyangkut target maupun metode penagihan pajak tersebut, agar di masa mendatang sumber PAD ini dapat diupayakan lebih optimal.

Berbagai faktor perlu dianalisis agar dapat diketahui penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Faktor pelayanan aparat pajak, faktor akurasi data wajib pajak, faktor akurasi

data obyek pajak, dan faktor fasilitasi perlu diteliti apakah berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1. Faktor Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan aparat pajak adalah seluruh bentuk pelayanan yang diberikan dari seluruh aparat pajak, mulai dari aparat yang menangani pendataan, penetapan, penerimaan pembayaran dan penagihan pajak.

2. Faktor Akurasi Data Wajib Pajak

Akurasi data wajib pajak merupakan ketersediaan dan ketepatan data wajib pajak, dalam hal ini menyangkut data para pelaku pertambangan di Kabupaten Wonogiri serta para kontraktor pembangunan.

3. Faktor Akurasi Data Obyek Pajak

Akurasi data obyek pajak merupakan ketersediaan data obyek pajak yang meliputi data produksi mineral bukan logam dan batuan serta data Rencana Anggaran Biaya proyek-proyek pemerintah yang merupakan obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

4. Faktor Fasilitasi

Fasilitasi penarikan pajak diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan penarikan pajak telah dilakukan. Sedangkan evaluasi diperlukan guna mengetahui apakah upaya dan metode penarikan pajak telah secara efektif dilakukan. Dengan dilakukannya faktor ini diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini meliputi pelayanan aparat pajak, akurasi data wajib pajak, akurasi data obyek pajak dan fasilitasi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

”Apakah terdapat pengaruh antara faktor pelayanan aparat pajak, faktor akurasi data subyek pajak, faktor akurasi data obyek pajak dan faktor fasilitasi terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor pelayanan aparat pajak, akurasi data subyek pajak, akurasi data obyek pajak dan fasilitasi terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis.

Peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah didapat dari perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap teori dan realitas yang ada.

2. Bagi Instansi / Dinas.

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan selanjutnya berupa strategi terhadap pelayanan yang tepat dan maksimal kepada wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sekaligus dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak daerah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan publik, khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan